

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan piagam terdaftar kepada madrasah :

1. a. Nama
- b. Tingkatan
2. Alamat : Jalan
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Propinsi

Nurul Iman

Islamiyah

Lamongan SK. VII

Rantau Makmur

Nipah Panjang

Tanjung Jabung

K A M B I

3. Didirikan pada
- oleh :

Jgl. 30 April 1984

L K M D

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Jambi, **8 Agustus** 19 **88**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kebid. Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jambi



Drs. Asmawi Su'ud
NIP. 150059837



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB TANJUNG JABUNG TIMUR, BUKIT MENDERANG
RANO - MUARA SABAK

Kode POS : 36561

Nomor : Kd.05.07/3/PP.001/336/2007
Lamp. :
Perihal : Izin Perpanjangan Operasional

Kepada Yth:

Sdr. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta
"NURUL IMAN" Rantau Makmur
Kec. Berbak
Kab. Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 09 / MI - 075 / NI / 2007,
Tanggal 16 Januari 2007, Tentang Permohonan Izin Operasional.

Memenuhi maksud surat Saudara tersebut kami sampaikan beberapa
hal sebagai berikut :

1. Pendirian dan Kegiatan Operasional Madrasah dimaksud dapat kami
setujui dengan data yang diajukan :

- a. Nama : MIS NURUL IMAN
- b. Alamat : SK. 7 - Desa Rantau Makmur
Kec. Berbak - Kab. Tanjung Timur
- c. Penyelenggara : Masyarakat
- d. Berdiri : Tahun 1982
- e. Status : Izin Operasional / Proses Akreditasi /
Akreditasi (A, B, C, D)
- f. Nomor Statistik :

1	1	2	1	5	0	9	0	4	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Berdasarkan Laporan Kepala Madrasah telah hilang / kadaluarsa /
pendataan baru NSM / izin operasional.
3. Untuk kelancaran pembinaan diharapkan kepada Saudara agar dapat
menyampaikan laporan bulanan secara rutin.
4. Persetujuan ini dapat diubah / diantau kembali apabila
penyelenggaraan pendidikan di madrasah saudara tidak mematuhi dan
memenuhi ketentuan persetujuan yang telah ditetapkan.
5. Surat Izin diberikan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Demikian Surat Izin Operasional ini, diberikan untuk dipedomani dan
digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, 21 Maret 2007
Kepala Kantor
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Muara Sabak
0224326

Tembusan :

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Jambi
2. Peringgal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037147.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN BERBAK**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUMITRO. BA, SH, M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 25, tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Notaris SUMITRO. BA, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN BERBAK disingkat NI-BERBAK tanggal 16 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016091615102164 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN BERBAK disingkat NI-BERBAK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IMAN BERBAK disingkat NI-BERBAK
berkedudukan di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 25, tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Notaris SUMITRO. BA, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039932.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 September 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037147.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN BERBAK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA -	NO KTP / PASSPORT
SAMSURI, S.PD.I, M.SI	1503050809670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAMSURI, S.PD.I, M.SI	1503050809670003	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD IDRIS	1571070906690021	PENGURUS	KETUA
NASIKIN, S.PD.I	1507111004770002	PENGURUS	SEKRETARIS
MARJUKI, S.PD.SD	15071111511740001	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL RAHIM, S.PD.I	1507112907660002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 September 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039932.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 September 2016